



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROGERMILAN WELLEM WALLY**
Pangkat,NRP : Pratu, 31190379540200
Jabatan : Ta Kodim 1715/Yahukimo
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Sentani, 27 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1715/Yahukimo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/92/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 (tiga belas) lembar absensi personel Kodim 1715/Yahukimo bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n Pratu Rogermilan

Wellem Wally.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rogermilan Wellem Wally**, Pratu NRP 31190379540200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 13 (tiga belas) lembar absensi personel Kodim 1715/Yahukimo bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 a.n Pratu Rogermilan Wellem Wally.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/281-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 17 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Banding yang hanya melakukan tindak pidana desersi.
2. Dalam "ajaran prioritas baku" tentang Tujuan Hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, dimana keadilan selalu harus diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan. Demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.
3. Pengadilan Tingkat Pertama harusnya mengedepankan rasa keadilan dengan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan sudah mendapat hukuman yang terberat bagi seorang Prajurit TNI yaitu sanksi pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
4. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana, khususnya mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek kejiwaan/psikologis Pemohon Banding, karena dikhawatirkan dengan dijatuhkannya pidana tambahan tersebut bukannya mendidik Pemohon Banding/Pemohon Banding agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, namun malah sebaliknya akan menyebabkan kegoncangan mental karena dihadapkan dengan kehidupan masa depannya, yang mana di lingkungan militer hukuman pemecatan merupakan hukuman terberat dibandingkan dengan hukuman penjara, sehingga penjatuhan pidana tambahan akan menambah beban mental dan beban hidup yang berat bagi Pemohon Banding/Pemohon Banding, sehingga tujuan daripada pembedaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Pemohon Banding/Pemohon Banding.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Pemohon Banding sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Banding beserta keluarganya.
6. Kalau melihat dari putusan Hakim tersebut justru Hakim malah mengabaikan apa yang menjadi tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai dengan filsafat Pancasila. Sehingga Penasihat Hukum Pemohon Banding

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa bukan pembinaan yang didapat oleh Pemohon Banding namun pembinaan dan pembunuhan karakter yang diterima oleh Pemohon Banding.

7. Di samping itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Pemohon Banding karena Pemohon Banding kooperatif dalam memberikan keterangannya di depan pengadilan. Sehingga hukuman tambahan terhadap Pemohon Banding dari sudut pandang selaku Penasihat Hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak manusiawi. Mengingat Pemohon Banding merupakan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah atau untuk menghidupi keluarga.

8. Seandainya pun menurut *Judex Facti* tingkat pertama perbuatan tersebut terbukti maka hal itu tidak sepatutnya terhadap Pemohon Banding dijatuhi pemecatan dari dinas militer. Bahwa Pemohon Banding adalah orang yang seharusnya kita selamatkan dari pengaruh lingkungan akibat mentalnya relatif perlu pembinaan, dan Pemohon Banding bukanlah orang yang harus di singkirkan dari militer sebagaimana putusan pengadilan sehingga Penasihat Hukum bertanya sudah begitu jahatkah Pemohon Banding sehingga menurut Majelis Hakim apabila Pemohon Banding dipertahankan akan merusak sendi-sendi prajurit? Apakah TNI AD tidak membina Pemohon Banding sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat?

9. Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Banding dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

10. Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang hakekat Pidana Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang Militer (eks Narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah Penjara Militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pembedaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan.

11. Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. Yang dimaksud dengan "tidak layak" (ongeschikt) di sini adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan berlangsung, Pemohon Banding selalu bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit, sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
2. Bahwa Pemohon Banding telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga masih banyak waktu bagi Pemohon Banding untuk memperbaiki diri dalam rangka mengabdikan terhadap Institusi TNI AD/Satuan.
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Banding berlaku sopan, patuh terhadap aturan persidangan serta menjunjung tinggi Kehormatan Peradilan Militer.
4. Bahwa Pemohon Banding adalah Prajurit yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Atasan dan telah banyak mengabdikan pada satuan, bangsa dan negara.
5. Bahwa Pemohon Banding tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa ini.
6. Bahwa Pemohon Banding sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
7. Bahwa Pemohon Banding selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain.
8. Bahwa Pemohon Banding memiliki tanggungan seorang istri yang tidak bekerja (Ibu rumah tangga) dan 3 orang anak yang harus dinafkahi padahal Pemohon Banding tidak mempunyai keahlian dan sumber kehidupan lain.
9. Bahwa Pemohon Banding mempunyai orang Tua yang sudah tua dan tidak bekerja yang kesehariannya dalam kebutuhan ekonomi masih membutuhkan nafkah dan biaya serta perhatian dari Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
10. Bahwa nantinya dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempidanakan Pemohon Banding, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.
11. Bahwa Dewan Adat Ondoafi Besar Kampung Doyo Lama telah membuat surat Keterangan yang dibuat untuk dijadikan pertimbangan dalam persidangan Pemohon Banding yang isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Banding saat melakukan desersi mempunyai alasan-alasan yang tidak terungkap di persidangan tingkat pertama.
 - b. Bahwa saat desersi kondisi orang tua Pemohon Banding sakit keras selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa kakak kandung Pemohon Banding a.n. (Amn.) Fredy Wally meninggal dalam keadaan kecelakaan di Doyo Lama tahun 2023.

d. Bahwa Dewan Adat Onoafi Besar Kampung Doyo Lama memohon agar Pemohon Banding tidak dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

12. Bahwa pada pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia menghilangkan, karena pidana pokok dari putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sangat cukup berat untuk diterima Pemohon Banding.

13. Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim jika Pemohon Banding harus dijatuhi sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding haruslah bersifat mendidik sebagaimana disampaikan pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan "bahwa hukuman yang bersifat mendidiklah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya C.q. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 09 September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati memori banding diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara aquo Terdakwa tersebut dengan mengemukakan beberapa hal yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi nantinya setelah mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur dalam putusan yaitu pada bagian pertimbangan mengenai pembedaan terhadap diri Terdakwa serta mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024 sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2019 dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Kodim 1715/Yahukimo dengan pangkat Pratu NRP 31190379540200.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa bersama Pratu Rajami, Pratu Silvester dan Prada Lukas Bouwai anggota Kodim 1715/Yahukimo berangkat menuju Jayapura untuk menunggu sidang kasus pengrusakan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2022 dan setibanya di Jayapura Terdakwa berangkat menuju perwakilan Kodim 1715/Yahukimo yang berada di Waena.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIT, karena merasa ketakutan menerima surat panggilan menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-19 dalam perkara tindak pidana Pengrusakan, kemudian Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan perwakilan Kodim 1715/Yahukimo tanpa izin yang sah dari Dansat/atasan yang berwenang lainnya sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura dan tinggal bersama istri di rumah mertuanya di Jl. Expo Kp. Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan kegiatan yang dilakukan hanya bermain bola/futsal bersama teman-teman Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 12.20 WIT, Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cen yang di pimpin oleh Lettu Cpm Hairul Ansor Purba (Dansatlak Lidpamfik) saat Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya di Jl. Expo Kp. Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat/Atasan berwenang lainnya, dan tidak dilengkapi dengan surat izin terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 yaitu selama kurang lebih 361 (tiga ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Desersi, putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut untuk menghadapi sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tindak pidana Pengrusakan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, yang telah menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit harus senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari serta mengabdikan segenap jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Hal ini tentunya dimaksudkan dalam rangka tugas pokok TNI baik di dalam tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan maksud tidak menghadiri panggilan persidangan atas perkara tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memilih meninggalkan perwakilan Kodim 1715/Yahukima tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tersebut menunjukkan jati diri Terdakwa yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa juga, tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat terhadap aturan aturan yang berlaku bagi prajurit TNI sehingga Terdakwa lebih memilih untuk tinggal bersama anak dan istrinya di rumah mertuanya di JL. Expo Kp. Waena Distrik Heram Kota Jayapura daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya di Kesatuan Kodim 1715/Yahukimo.

3. Bahwa dengan melihat masa dinas Terdakwa yang kurang lebih 5 (lima) tahun dibandingkan dengan lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang selama 361 (tiga ratus enam puluh satu) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu, sedangkan selama dinasnya yang relatif pendek telah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana demikian juga apabila kita kaji perkara Terdakwa ini casu ini tidak terdapat kesadaran dari Terdakwa atas kesalahan yang dibuktikan Terdakwa Kembali ke kesatuan bukan karena menyerahkan diri akan tetapi dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cendrawasih di rumah mertuanya di JL. Expo Kp. Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan memanfaatkan hal-hal tersebut diatas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melepaskan diri dari tanggungjawab yang diembannya sebagai seorang prajurit bebaskan kepadanya sehingga dengan kepergian Terdakwa tersebut perlu diberikan sanksi yang tegas dan agar perbuatan Terdakwa juga tidak berakibat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana pokok penjara sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar hukum bagi seorang Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam persidangan, diatur dalam Pasal 26 KUHPM, yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dikalangan Militer.
2. Bahwa mendasari Pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya :
 - a. Bahwa lama Terdakwa berdinas di lingkungan Militer pada tahun 2019 seharusnya dalam diri Terdakwa tertanam adanya kebanggaan sebagai seorang prajurit dengan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang prajurit yang senantiasa berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta senantiasa setia dan taat pada tugas yang diembankan kepadanya dengan pengorbanan segenap jiwa dan raganya. Akan tetapi selama Terdakwa berdinas kurang lebih 5 (lima) tahun Terdakwa telah melakukan tindak pidana sejumlah 2 (dua) kali yaitu tindak pidana yang pertama pengrusakan yang pada saat perkara akan disidangkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang kedua meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang yang menjadi perkara Terdakwa in casu. Hal ini tampak jelas rendahnya kadar kedisiplinan pada diri Terdakwa dan tidak ada kepedulian Terdakwa untuk melaksanakan tugas apalagi Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri untuk kembali ke kesatuan Terdakwa di Kodim 1715/Yahukima. Hal ini menunjukkan tidak ada keinginan Terdakwa untuk mengabdikan dirinya kembali dengan cara berdinas secara baik di kesatuan Kodim 1715/Yahukima.

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa terhadap hal tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melihat dari tujuan hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch yang salah satunya adalah dari sisi keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentunya dalam hal ini sebagaimana yang dikehendaki adanya keadilan tentunya tidak hanya ditinjau dari sisi Terdakwa semata-mata sebagaimana akibat dari perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi juga harus dilihat dari sisi yang lain yaitu dari lingkungan TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1715/Yahukima yang merasakan dampak langsung dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan pimpinan/Komandan akan kesulitan dalam melakukan pembinaan disiplin dan penegakan aturan hukum di kesatuan, dimana setiap prajurit dituntut untuk setia dan tulus dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dirinya apabila sikap tersebut sudah luntur dalam diri Terdakwa, serta bisakah menjamin Terdakwa untuk bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik atau bukan malah sebaliknya Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana atau perbuatan lainnya yang jelas jelas bisa membahayakan baik bagi institusi TNI maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa selanjutnya dalam pemidanaan bagi Terdakwa tentu juga harus memperhatikan kepentingan militer sehingga dengan perbuatan Terdakwa yang tidak peduli aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan menunjukan Terdakwa bukannya sosok yang loyal, tangguh dan sedia mengabdikan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara dan bentuk pengabdianya terkecil adalah kepada kesatuan yang dalam hal ini tentu Terdakwa sudah tidak dapat diharapkan dibina menjadi prajurit yang baik dan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai bentuk dari sanksi yang harus diberikan kepada Terdakwa dan bukan atas pembalasan serta tujuan dari dipisahkan Terdakwa dari dinas militer tersebut tentunya agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana kembali yaitu dengan menjadi masyarakat sipil dan bekerja di lingkungan masyarakat yang nantinya akan dapat menghidupi keluarganya kembali sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Demikian juga apabila hanya memperhatikan dari sisi Terdakwa dikaitkan dengan masa depan Terdakwa yang tidak mempunyai keahlian lain tentunya akan sangat menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar karena masih banyak prajurit yang memiliki disiplin dan dedikasi yang baik yang tentunya perlu dilakukan pembinaan yang terus berlanjut sehingga tercipta prajurit yang baik sehingga menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak dapat diberikan kesempatan untuk mengabdikan dalam lingkungan militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas karena keberadaannya sudah tidak layak di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa perlu diberikan sanksi baik pidana pokok penjara juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karenanya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam tahanan serta dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Rogermilan Wellem Wally**, Pratu NRP 31190379540200.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 281-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 9 September 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 oleh Prastiti
Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis,
serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel
Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti Dedi
Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera Muda Hukum,

Iyah Syafriah, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920030840573

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)